

EVENT SEMINAR HUKUM: PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PEMBERI KERJA NON PENYELENGGARA NEGARA PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Mahasiswa Magister Hukum UKI Angkatan 2022



Hak atas jaminan sosial bagi seluruh rakyat telah diamanatkan oleh sila ke-5 Pancasila dan Konstitusi pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Jalan panjang bongkar pasang mekanisme jaminan sosial khususnya, ditandai dengan hadirnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem ini menetapkan jaminan kesehatan diselenggarakan secara Nasional dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat.

Salah satu prinsip yang diusung adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan

sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Untuk itu, Jaminan Kesehatan Nasional mengutamakan prinsip kegotongroyongan: “yang mampu membantu yang miskin, yang muda membantu yang tua, yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan yang sehat membantu yang sakit”

Salah satu optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan pada sektor ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan ketentuan pengawasan dan pemeriksaan

kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan memastikan perusahaan mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta, membayar, dan menyetorkan iuran kepada penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/BPJS Kesehatan. Apakah pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja terhadap program Jaminan Kesehatan ini telah berjalan sesuai ketentuan yang ada?

Untuk mendiskusikan hal ini mahasiswa Magister Hukum UKI Angkatan 2022, menyelenggarakan Seminar Hukum: *Peran dan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Pemberi Kerja Non Penyelenggara Negara pada Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Hadir sebagai narasumber pemantik seminar yaitu:

1. Siswandi, SE, MM, COBIT5 (F) selaku Deputy Direksi Bidang Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Pelayanan Hukum BPJS Kesehatan
2. Soraya Arifianti, SE, ME, dari Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch, dan
4. DR. Gindo L. Tobing, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia



Bu Soraya Afirianti



Pak Timboel Siregar



Pak Siswandi



Pak Gindo L Tobing

Catatan Seminar ini antara lain:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan hak konstitusional dan hak dasar bagi seluruh Rakyat Indonesia. Negara menyatakan JKN sebagai Program Strategis Nasional yang pelaksanaannya melibatkan koordinasi lintas sektor Kementerian/Lembaga dan berbagai lapisan masyarakat.
2. BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI berupa meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja non penyelenggara Negara terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Konstitusi, peraturan perundang-undangan, utamanya yang baru saja diterbitkan yakni Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Penegakan hukum dilakukan dengan menetapkan sanksi administratif (teguran tertulis, denda, dan/atau larangan mendapat pelayanan publik tertentu) dan sanksi pidana (penjara dan/atau denda) bagi pemberi kerja yang tidak patuh mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN pekerjaanya.
4. Penegakan hukum masih memiliki 'pekerjaan rumah' yang besar. Data BPJS Watch per 31 Desember 2020 mencatat masih ada sebanyak 6.094 badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta JKN.
5. BPJS Watch juga menemukan bentuk penyimpangan antara lain:
 - a. perusahaan tidak mendaftarkan dan menyetorkan iuran JKN,
 - b. upah yang dilaporkan sebagai penghitungan iuran JKN tidak sesuai dengan upah riil,
 - c. pekerja terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (iuran dibayar Negara) yang dampaknya pekerja kehilangan haknya akan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan,
 - d. persoalan terkait fasilitas kesehatan dan layanan,
 - e. dan minimnya anggaran dalam proses pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan.
- f. Universitas Kristen Indonesia sebagai bagian dari institusi pendidikan siap berperan sebagai penjaga amanah Konstitusi hak semua warga negara atas kesehatan dan akselerator dalam mencapai hak kesehatan untuk semua, tak terkecuali jaminan kesehatan bagi pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

Berdasarkan catatan di atas, kami Penyelenggara (Mahasiswa Magister Hukum UKI Angkatan 2022) merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Mendukung penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yakni BPJS Kesehatan dan berbagai penyelenggara Negara lainnya yang dimandatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Mendukung komitmen penegakan hukum baik sanksi administratif maupun pidana bagi pemberi kerja non-penyelenggara Negara yang tidak patuh pada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Mendukung BPJS Kesehatan dan pihak terkait dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan layanannya dalam rangka meningkatkan kepesertaan dan kepercayaan publik terhadap Negara dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Seminar Hukum: Peran dan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Pemberi Kerja Non Penyelenggara Negara pada Program Jaminan Kesehatan Nasional



Contact Person:

Elfrida Manurung – Ketua Panitia (No. HP/WA: 0812-8147-072)

Tonny Wattimena – Wakil Ketua Panitia (No. HP/WA: 0811-4870-022)

Foto-foto diterima redaksi Jurnal dari Humas UKI (Ibu Lulu dan Tim)